

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

NAMA	: TEUKU IKHLASUL MUFTI
NPM	: 1801110075
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA YANG
DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

Banda Aceh, 30 Juni 2022
Pembimbing



Airi Safrijal, S.H., M.H

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA YANG
DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

Oleh

Nama : Teuku Ikhlasul Mufti
Npm : 1801110075
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji
Pada tanggal 19 Agustus 2022
Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



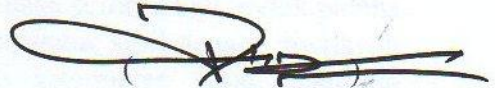
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.



3. Pembimbing/Penguji I : Airi Safrijal, S.H., M.H.



4. Penguji II : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



5. Penguji III : Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S



Banda Aceh, 31 Agustus 2022

Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli S.H. M.H.

ABSTRAK

**Teuku Ikhlasul Mufti
2022**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PENELANTARAN RUMAH TANGGA YANG
DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL
NEGARA (Suatu Penelitian di Wilayah Pengadilan
Negeri Jantho)
(iv, 53) pp.,tabl.,bibl.,app.**

AiriSafrijal, S.H.,M.H

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Namun dalam kenyataannya pembuktian terhadap tindak pidana penelantaran keluarga yang dilakukan oleh aparatur sipil negara masih ditemui hambatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembuktian pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Hambatan dalam melakukan pembuktian terhadap pelaku penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hambatan dalam pembuktian tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur(buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai kepada penyidik dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian Proses pelaksanaan pembuktian tindak pidana penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di wilayah pengadilan Negeri Jantho, diantaranya mencari keterangan saksi, meminta keterangan ahli, mencari bukti surat, dan mendengarkan keterangan terdakwa. Hambatan dalam melakukan pembuktian penelantaran yaitu terdakwa tidak bersikap kooperatif, terdakwa merubah keterangan di dalam persidangan dengan keterangan yang dibuat ketika di Berita Acara Pemeriksaan kepolisian. Upaya yang dilakukan dalam pembuktian tindak pidana penelantaran rumah tangga yaitu melakukan penahanan terhadap terdakwa yang bersikap tidak kooperatif, menghadirkan saksi baru dan menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan di dalam persidangan.

Diharapkan kepada hakim agar dalam proses pembuktian tindak pidana penelantaran rumah tangga agar terus berpedoman pada alat bukti dan juga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi. Diharapkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara agar secara rutin melakukan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara supaya tidak melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lagi.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pembuktian Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Suatu Penelitian di Wiayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)”**. Tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat islam dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada :

1. Bapak Airi Safrijal, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Piadan dan selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S selaku Dosen Wali sekaligus sebagai penguji ke 3 (tiga) yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya bagian Hukum Pidana yang dengan tulus

hati memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.

5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang telah membantu dalam pengurusan izin permohonan data penelitian.

Ucapkan terima kasih kepada Ayahanda M.Yusuf dan Ibunda Mardialis yang telah membesarkan, mendidik dengan sangat baik serta mendoakan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan ucapan terimakasih juga disampaikan kepada adinda Cut Ila Annabila, Cut Iffa Salsabila, Cut Najla Asyifa, dan Teuku Alfi Faiz selaku adik dan kakak yang telah memberi dukungan dalam hal penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa skripsi belum sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya.

Banda Aceh, 26 Mei 2022

Teuku Ikhlasul Mufti
1801110075

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Permasalahan 1

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Permasalahan..... 6

C. Metode Penelitian..... 7

D. Sistematika Penulisan 10

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN
PENELANTARAN**

A. Pengertian Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga..... 11

B. Pengertian Aparatur Sipil Negara..... 16

C. Pengertian Pembuktian dan Jenis Alat Bukti 21

D. Sistem Pembuktian 28

**BAB III PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM
RUMAH TANGGA YANG DI LAKUKAN OLEH APARATUR
SIPIIL NEGARA**

A. Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Penelantaran Rumah
Tangga 34

B. Hambatan Dalam Melakukan Proses Pembuktian tindak pidana
Penelantaran Rumah Tangga..... 43

C. Upaya dalam Mengefektifkan Hambatan Pembuktian Tindak
Pidana Penelantaran Rumah Tangga.....46

BAB IV PENUTUP 50

A. Kesimpulan..... 50

B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA.....52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kehidupan yang layak, salah satunya dengan adanya keluarga, sehingga dengan adanya keluarga, setiap orang akan dapat memperoleh perlindungan yang lebih intens, terutama dari keluarganya, sebab keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan maupun suatu kelebihan disekitarnya baik buruknya anggota keluarga, didalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, maupun itu hubungan perkawinan, pengangkatan, yang hidup dalam ruang lingkup rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing yang menciptakan keharmonisan serta keluarga yang sehat. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak yang mengalami kesatuan dalam suatu keluarga.

Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang

menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap keluarganya sendiri dalam ruang lingkup rumah tangga, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan suatu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga, dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Secara yuridis, penelantaran rumah tangga, masuk dalam wilayah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut dengan istilah KDRT, yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau dikenal dengan UU PKDRT.

Penelantaran dalam rumah tangga bukan merupakan suatu isu baru, seperti kasus suami yang tidak memberikan nafkah ke istri, membiarkan anaknya terlantar tanpa terurus, kekurangan gizi, serta penelantaran yang dilakukan terhadap orang tuanya sendiri, juga masih banyak kasus kasus lain mengenai hal ini. Secara yuridi, penelantaran keluarga biasa disebut atau dikenal dengan istilah PKDRT yang diatur didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penelantaran terhadap keluarga ini merupakan suatu perbuatan lepas tangan yang dilakukan untuk melepaskan diri dari suatu ikatan terhadap keluarganya sendiri, suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istri, ataupun anak terhadap orang tuanya.

Penelantaran keluarga ini diatur didalam Pasal 49 UU PKDRT. Isi dari Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

- “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :
- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Aparatur Sipil Negara merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara juga dituntut untuk patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku baik menyangkut bidang kepegawaian maupun bidang lainnya, sehingga kehidupan Aparatur Sipil Negara akan menjadi sorotan dalam bermasyarakat.

Untuk itu seorang Aparatur Sipil Negara harus bisa menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Namun ada sebagian Aparatur Sipil Negara tidak bisa dijadikan contoh di masyarakat dengan melakukan perbuatan kejahatan baik pidana umum maupun khusus, sebagai misal kasus penggelapan, korupsi, penelantaran dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor. 05 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh ASN, maka mekanisme penjatuhan sanksinya haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penjatuhan sanksi disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara itu sendiri.

Proses pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang

untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Perihal pembuktian tersebut tentunya harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa¹.

Proses pembuktian dalam perkara pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 183 yang menyatakan bahwa hakim dalam memidana seseorang harus mempunyai sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah serta adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah.

Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam mengungkap suatu perkara diperlukan suatu proses pemeriksaan untuk mencari bukti yang merupakan bagian dari hukum acara pidana, dimana tugas utama hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materil atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Kemampuan hukum acara

¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 273

pidana juga memiliki keterbatasan, sehingga untuk membantu diperlukan ilmu pengetahuan lain, antara lain, psikologi, kriminologi dan hukum kriminalistik. Pembuktian merupakan tahap paling penting dan menentukan dalam proses peradilan pidana, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum.

Berdasarkan uraian tersebut maka menarik untuk dibuat penelitian dengan judul Pembuktian Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Aparatur sipil Negara (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho) .

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di ajukan dari urain tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana terhadap pelaku penelantaran dalam rumah tangga ?
2. Apa hambatan dalam pembuktian terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga ?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam pembuktian tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulisan dalam melakukan penulisan ini adalah :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pembuktian perkara tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.

2. Untuk menjelaskan hambatan dalam pembuktian terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pembuktian tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.
- c. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. Pembuktian yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pembuktian dalam proses perkara penelantaran dalam rumah tangga.
- d. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Lokasi dan Populasi

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh aparat sipil negara.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini terdiri dari responden dan informan, yaitu, Jaksa, Hakim, pengacara, saksi dan terdakwa dan korban

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

1. Hakim Pengadilan Negeri Jantho terdiri dari (1) orang
2. Jaksa Pengadilan Negeri Jantho terdiri dari (1) orang
3. Terdakwa terdiri dari (1) orang
4. Korban terdiri dari (1) orang

Informan

1. Pengacara pada kantor Bahadur Satri, S.H. & Partners terdiri dari (1) orang
2. Saksi terdiri dari (1) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka digunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Penyidik, Jaksa, dan Hakim yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan

terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang terdiri Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Penelantaran yang berisi Pengertian Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga, Pengertian Aparatur Sipil Negara, Pengertian Pembuktian Jenis-jenis Alat Bukti, dan Sistem Pembuktian.

Bab III, Pembuktian Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga yang di Lakukan Oleh Aparatur sipil Negara, Pelaksanaa Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga, Hambatan dalam Melakukan Proses Pembuktian Penelantaran Rumah Tangga, Upaya dalam Mengefektifkan Hambatan Pembuktian Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga.

Bab IV, yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN PENELANTARAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penelantaran

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*, istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹ Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*.

Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.²

Hukum pidana dalam arti luas terdiri atas hukum pidana formil dan materiil. Hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk hukum publik. Dalam masyarakat dahulu, tidak

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59

² Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

terdapat batas antara hukum publik dan hukum privat sehingga tidak ada pemisahan yang jelas antara perdata dan pidana.

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang juga sering disebut *jus peonale*: (1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaian telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang. (2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; hukum sanksi (3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu".³

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa hak negara untuk memidanakan haruslah berdasarkan hukum materiil, dan karena itu adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memungkinkan berlakunya hukum pidana materiil dalam kenyataan. Kedua bidang itu berhubungan erat, yang pertama menentukan apa yang dilarang dan diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan yang kedua menentukan pedoman dan cara menemukan perbuatannya.

- a. Suatu peristiwa agar dapat dikatakan suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang,

³ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2010, hlm. 1

- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dipertanggungjawabkan. jadi, perbuatan itu memang dapat di buktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumnya, Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Rumusan pengertian tindak pidana menurut beberapa teoritisi, antara lain sebagai berikut;

1. Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit*, yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴

⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm

2. Simons, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.⁵
3. Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶
4. Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa: Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif⁷
5. Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu “Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”.⁸

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan

⁵ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.23.

⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.130.

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 49.

⁸ Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 61

asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

2. Pengertian Penelantaran

Penelantaran berasal dari kata *lantar* yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus⁹. Penelantaran termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial.

Menurut Hari Harjanto Setiawan penelantaran merupakan tindakan pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk mencapai kesehatan dan keselamatan. ¹⁰Secara umum yang dimaksud dengan Penelantaran adalah perbuatan menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangga, menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan yang layak kepada orang tersebut.

Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki kebergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga. Kurangnya menyediakan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan

⁹ Nasir Djamil.M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 564

¹⁰ Hari Harjanto Setiawan, *Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta , 2012, hlm. 61

perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan adanya penelantaran.

Dalam suatu tindak pidana penelantaran ini meliputi penelantaran terhadap istri dan anak yang mana tidak memberikan nafkah lahir dan batin sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap isterinya dalam ikatan perkawinan.

Secara yuridis, penelantaran dalam rumah tangga, masuk kedalam KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang diatur dalam undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Atau biasa dikenal dengan UU PKDRT.

B. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pasal 1 UU No. 5 tahun 2004 disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai unsur aparatur sipil negara tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan, menggerakkan

serta memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat.¹¹ Tugas dan fungsi Pegawai Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Aparatur Sipil Negara sesuai dengan pasal 10 UU No. 5 Tahun 2014 berfungsi sebagai:

- a. pelaksana kebijakan publik;
- b. pelayan publik; dan
- c. perekat dan pemersatu bangsa.

Tugas Aparatur Sipil Negara sesuai dengan pasal 11 UU No. 5 Tahun 2014 bertugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aparatur Sipil Negara juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional,

¹¹ Moch.Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.18

bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga diatur tentang larangan dan sanksi. Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :

1. Menyalahgunakan wewenang
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan dan meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
12. Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden
13. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan.
14. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juga mengatur tentang Hukuman/Sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar larangan-larangan yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah yang sama. Hukuman/Sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

1. Hukuman Disiplin Ringan, terdiri dari beberapa jenis:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman Disiplin Sedang, terdiri dari beberapa jenis:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
3. Hukuman Disiplin Berat, terdiri dari beberapa jenis:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
 - c. Pembebasan dari jabatan
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Pegawai Negeri Sipil, dan
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai negeri Sipil.

Aparatur Sipil Negara juga bisa diberhentikan sesuai dengan ketentuan pasal 87 UU No. 5 Tahun 2004 dikarenakan.

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat :

- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
- (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

C. Pengertian Pembuktian dan Jenis Alat Bukti

1. Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹²

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”¹³. Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut:

- a. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan¹⁴. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R.Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum

¹² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10

¹³ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, , 2008 hlm. 229.

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, , 2008 hlm.1.

yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

- b. M. Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.”¹⁵

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa M.Yahya Harahap dalam memandang pembuktian lebih menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

- c. Sudikno Mertokusumo, membuktikan memiliki beberapa pengertian, yaitu: ¹⁶

- 1) Dalam arti logis, membuktikan adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan;
- 2) Dalam arti konvensional, pembuktian ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif; dan
- 3) Dalam arti yuridis, membuktikan ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Aspek pembuktian jika dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, dapat dikatakan terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam

¹⁵ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 279

¹⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, , 2004. hlm 27-28.

kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek “pembuktian” dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materiil, karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), aspek “pembuktian” tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal.¹⁷

Sedangkan pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusannya harus sadar, cermat dalam menilai dan mempertimbangkan suatu kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.¹⁸

Pada dasarnya, aspek “pembuktian” ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan,

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.50

¹⁸ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.59

tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan pembuktian, dimana ditentukan adanya tindakan penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut, membuat terang tindak pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.¹⁹

Walaupun proses pembuktian, hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi, dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya.²⁰ Konkretnya, “pembuktian” berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (apel/revisi).²¹

Jadi Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Dimasukkannya pengertian pembuktian dalam tinjauan pustaka ini yaitu dengan maksud untuk memberikan gambaran umum, konsep dan batasan dalam memahami pembuktian yang akan dikaji dalam pembahasan penelitian ini.

¹⁹, *Op.Cit* Lilik Mulyadi, hlm.51

²⁰ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Perspektif, Teoretis, Praktik Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung, 2010. hlm.64

²¹ *Op.Cit* Lilik Mulyadi, hlm 51

2. Jenis-jenis Alat Bukti

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 184 menyatakan Alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangansaksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Seorang yang memberikan kesaksian tidak dibawah sumpah maka keterangannya tidak termasuk keterangan saksi dan tidak termasuk alat bukti, namun apabila keterangannya berkesesuaian dengan keterangan saksi yang lain maka dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti. Selain itu, Keterangan saksi di depan penyidik, bukan merupakan keterangan saksi, jadi bukan merupakan alat bukti. Keterangan saksi di depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang. Apabila berbeda antara keterangan yang diberikan didepan penyidik dengan yang diberikan di muka sidang, hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat.

b. Keterangan Ahli

Berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Secara prosedural, keterangan ahli dapat diajukan dengan 2 tahapan menurut Bambang Waluyo yaitu²²:

1. Keterangan ahli dapat diminta pada tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan. Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk 25 hal apa pemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian ahli itu membuat laporan dan dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan. Keterangan ahli yang tertulis tersebut termasuk sebagai alat bukti surat (Pasal 184 ayat (1) huruf (c) jo Pasal 187 (c) KUHAP).
2. Keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural bahwa ahli memberikannya secara lisan dan langsung di depan pengadilan. Keterangan yang diberikan di pengadilan inilah yang disebut dengan keterangan ahli.

Perlu diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di pengadilan sebagai alat bukti “keterangan ahli” pada Pasal 186 KUHAP dan keterangan ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat”. Apabila keterangan diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.

c. Surat

Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Pasal 187 KUHAP mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah

²² Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 20.

jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud menurut Mulyadi, adalah :²³

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, contohnya: akta notaris;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, contoh : putusan pengadilan, sertifikat tanah;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, contoh: Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, contoh : surat-surat dibawah tangan.

d. Petunjuk

Pasal 188 (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. Pada akhirnya

²³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, 2007, hlm 187.

persoalan diserahkan pada hakim, dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti.

e. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP, Terdakwa merupakan seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, diadili di sidang pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti ini tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan maupun pengakuan dari sebagian perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

1. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
2. Mengaku ia bersalah.

D. Sistem Pembuktian

Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami pula perkembangan atau perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda.²⁴ Negara Indonesia serta negara-negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental lainnya menganut sistem dimana hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinan sendiri dan bukan juri seperti negara Amerika

²⁴ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm.3

Serikat dan negara-negara Aglo Saxon, yang mana sistem yang digunakan adalah sistem juri, umumnya terdiri dari orang-orang awam yang menentukan salah atau tidaknya (*guilty or not guilty*) seorang terdakwa, sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*).²⁵

Menurut Andi Hamzah sistem pembuktian dengan sistem juri dibandingkan sistem pembuktian yang dianut di negara Indonesia, jauh lebih baik dan lebih cepat sistem pembuktian yang dianut oleh negara Indonesia, sedangkan sistem juri itu berlarut-larut dan benar-benar kemampuan bersilat lidah antara penuntut umum dan penasihat hukumlah yang menentukan nasib terdakwa.²⁶

Sistem pembuktian menurut KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya “

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut mengenai sistem pembuktian mengatur bagaimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- a. Kesalahannya dibuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.249

²⁶ *Ibid*, hlm.250

- b. Setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁷

Indonesia termasuk dari salah satu dari sekian negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, maksudnya hakim yang menilai alat bukti yang diajukan hanya dengan dasar keyakinannya sendiri. Dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan saksi korban dalam sidang pengadilan, hal ini menandakan dimulainya proses pembuktian tersebut.

Dimulainya proses pembuktian dalam sidang pengadilan merupakan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim. Pembuktian akan berakhir pada titik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dilihat dari sudut pandang Jaksa Penuntut Umum, jika tidak adanya pengajuan replik, maka dakwaan dibacakan di muka sidang, dan berakhirilah proses pembuktian bagi Jaksa Penuntut Umum.

Teori pembuktian yang bebas atau *vrije bewijsleer* adalah ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggung jawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan tersebut. Berikut merupakan beberapa sistem pembuktiaan berdasarkan keyakinan hakim:

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, , 2010. hlm, 4.

- a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*) Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.
- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Ralsone*) Sistem pembuktian *Conviction In Ralsone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis

- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (Positif *Wettwijks theode*). Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif *wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.
- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*). Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : " hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.²⁸

²⁸ Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Citra Aditya Bakti Bandung, 2000. hlm, 35.

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti, *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.²⁹

Dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatief ditentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan *system undang-undang secara negative* sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
- b) Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

²⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm, 122.

BAB III

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA YANG DI LAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA

A. Pelaksanaan pembuktian tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses persidangan dipengadilan, pembuktian dianggap sangat penting dalam hukum acara pidana dikarenakan yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana ialah kebenaran materil , yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dimuka persidangan, pembuktian adalah cara paling utama yang dilakukan oleh hakim untuk menentukan apakah benar terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam suatu perkara.

Pembuktian menurut Jon Mahmud, selaku hakim pada pengadilan negeri jantho mengatakan bahwa “pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara dalam pengadilan, dikarenakan melalui pembuktianlah ditentukan nasib terdakwa apakah terdakwa memang terbukti melakukan tindak pidana atau malah sebaliknya, hakim juga menilai ketika proses pembuktian apakah memenuhi segala unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum, apakah memang terdakwa benar telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap dirinya, jika memang terbukti

melalui fakta yang ada dalam persidangan maka terdakwa dinyatakan bersalah, namun apabila tidak terbukti maka terdakwa akan dibebaskan atas segala tuntutan”.¹

Kejadian penelantaran keluarga yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang meninggalkan istri dan keempat anaknya terlantar selama 4 tahun lamanya tanpa memberi nafkah kepada istri maupun anaknya, berdasarkan kesaksian dari saksi korban atau istri dari terdakwa, terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah semenjak tahun 2015 sampai dengan agustus 2020, ditahun 2014 sebelum terdakwa pergi meninggalkan istri dan keluarganya memang sudah terjadi cek-cok dalam hubungan rumah tangga tersebut, dikarenakan terdakwa mengambil uang pinjaman di bank yang tidak di ketahui oleh sang istri.

Semenjak terdakwa meninggalkan rumah, terdakwa tidak ada memberi nafkah kepada saksi korban dan juga keempat anaknya, baik biaya makan maupun biaya untuk anaknya bersekolah, sehingga anak terdakwa merasa malu karena sering terlambat membayar biaya sekolah. Untuk memenuhi kehidupan dan biaya sehari-hari untuk sekolah anaknya harus ditanggung oleh saksi korban dengan mencari nafkah nerjualan di pasar ulee kareng dan anak-anak terdakwa terpaksa harus membantu ibunya berjualan di pasar ulee kareng hingga larut malam.

Pada tahun 2018 terdakwa sempat pulang ke rumah dan tinggal dengan anaknya selama 3 bulan, akan tetapi terdakwa juga tidak memberikan nafkah

¹ Jon Mahmud, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara* Tanggal 13 Juni 2022.

dan biaya sekolah terhadap anaknya dan malah terdakwa mengusir anak-anaknya dari rumah dikarenakan terdakwa bermaksud ingin menjual rumah tersebut dikarenakan tidak lagi memiliki uang, kemudian istri dari terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke pihak aparatur gampong, setelah bermusyawarah, aparatur gampong pun berinisiatif menitipkan sertifikat rumah tersebut dan menyimpannya dirumah pak gechik dengan alasan supaya rumah tersebut tidak dijual oleh terdakwa.

Karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan dari terdakwa, istri terdakwa merasa keberatan dan membuat surat pengaduan ke Polda Aceh. Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yang diatur sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang benar bersalah melakukannya. Menurut Jon Mahmud dalam pembuktian tindak pidana penelantaran keluarga yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil ialah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan dan apa yang dilihat didengar atau dialami oleh saksi secara langsung. Ada dua orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam pembuktian tindak pidana penelantaran dalam keluarga yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dipersidangan (1) Keterangan yang diberikan oleh saksi korban (istri terdakwa) dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jantho bahwa saksi benar kenal dengan terdakwa sebagai suami saksi dan menikah pada tanggal 25 september 1997, pada tahun 2014 saksi dan terdakwa masih bestatus suami istri dan mulai ribut karna terdakwa mengambil pinjaman uang di Bank tanpa sepengetahuan isri, pada tahun 2015 terdakwa meninggalkan rumah dan menikah dengan perempuan lain, semenjak itu terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lagi terhadap saksi dan anaknya, bahwa pada tahun 2018 terdakwa sempat pulang kerumah selama 3 bulan dikarenakn sakit-sakitan dan sudah ditinggal oleh istri mudanya, alasan dari terdakwa tidak memberikan lagi nafkah terhadap keluarganya dikarenakan tidak memiliki gaji lagi, bahwa semenjak itu saksilah yang memberikan nafkah terhadap keluarganya dengan cara berjualan di pasar ulee kareng dan juga di bantu oleh anak-anak saksi hingga larut malam, alasan saksi tidak meminta lagi uang kepada terdakwa dikarenakan terdakwa sudah menilkah dengan perempuan lain, bahwa terdakwa juga sempat

datang kerumah dan mengusir saksi dan anak saksi karena ingin menjual rumah dikarenakan terdakwa tidak lagi memiliki uang, dikarenakan saksi tidak setuju saksipun melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa hingga akhirnya terdakwa pergi lagi dari rumah dan tidak jadi menjual rumah tersebut, terhadap keterangan saksi sendiri terdakwa menyatakan saat meninggalkan rumah terdakwa sudah menceraikan saksi secara agama (talak). (2) saksi kedua yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah pak Maimun bin Sofyan selaku gechik di gampong tersebut, berdasarkan keterangan saksi terdakwa benar sudah meninggalkan rumah sejak 2015, pada tahun 2018 terdakwa ada pulang kerumah namun saksi tidak tau maksud terdakwa pulang kerumah dan saksi mengetahui info ini dari kepala dusun, bahwa pada tahun 2018 saksi fitria selaku istri terdakwa datang kerumah saksi bersama anak-anaknya dan mengadu bahwa terdakwa ingin mengusir istri dan anak-anaknya dari rumah untuk bermaksud menjual rumah tersebut, setelah saksi mendengar masalah tersebut saksipun memanggil perangkat gampong untuk bermusyawarah , setelah mengadakan musyawarah keputusan bahwa sertifikat rumah dititipkan pada saksi dengan tujuan agar rumah tersebut tidak dijual oleh terdakwa, bahwa setau saksi mereka sudah bercerai secara agama namun secara Negara belum tau, namun sepengetahuan saksi mereka berdua sudah sama-sama menikah dengan orang lain, menurut

pengakuan dari saksi yang membiayai kebutuhan terhadap anak-anaknya ialah istri dari terdakwa sendiri, termasuk biaya sekolah dan lainnya.

2. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan yang diberikan oleh ahli dalam pembuktian dalam persidangan tindak pidana penelantaran keluarga bahwa ahli menjelaskan makna dari penelantaran dalam keluarga ialah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami padahal ia menjadi tanggung jawab berdasarkan ikatan dalam Undang-undang perkawinan bahwa suami wajib memberikan nafkah , melindungi istri, saksi ahli juga menjelaskan tentang unsur-unsur dari Pasal 49 huruf a UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus terpenuhi, benar bahwa antar Empi Sudarmaji (terdakwa) Fitria (istri terdakwa) memiliki hubungan yang masuk dalam lingkup rumah tangga yaitu sebagai suami istri yang sah sebagai mana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU KDRT yaitu termasuk dalam ranah ruang lingkup rumah tangga yang meliputi suami,istri, anak, bahwa kewajiban menafkahi adalah tanggung jawab suami sebagai mana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan, bahwa antara terdakwa dan fitria memiliki hubungan suami istri yang sah dan telah di daftarkan di KUA

setempat dan memiliki 4 orang anak, dan anak tersebut juga termasuk dalam ranah lingkup rumah tangga, akan tetapi terdakwa sudah melanggar kewajibannya dalam memberikan kehidupan, perawatan terhadap istri dan anak terdakwa, tetapi terdakwa malah tidak dilaksanakan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, bahwa perbuatan dari terdakwa termasuk ke dalam tindak pidana penelantaran istri dan anak-anak, memenuhi unsur Pasal 49 huruf a UU PKDRT yang berbunyi dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda sebanyak Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam ranah lingkup rumah tangga.

3. Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Penuntut umum mengajukan barang bukti surat yaitu satu buah kutipan akta nikah No 181/31/xi/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baiturahman Pada Tanggal 25 September 1997 tentang telah dilangsungkannya akad nikah seorang laki laki Empi Sudarmaji dengan Fitria, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dan pertimbangan oleh majelis hakim.

4. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan yang disampaikan oleh terdakwa dalam persidangan benar bahwa sdr fitria adalah istri sah terdakwa dan menikah pada tahun 1997 dan dikarunia 4 orang anak, terdakwa juga mengakui bahwa pada tahun 2015 terdakwa meninggalkan rumah dan terdakwa tinggal di toko terdakwa di ulee kareng, terdakwa juga menjelaskan sudah bercerai dengan sdr fitria di tahun 2017 secara agama, tetapi secara hukum negara belum, alasan dari terdakwa tidak memberikan nafkah lagi dikarenakan dia bukan lagi istri terdakwa dan untuk anak terdakwa juga tidak dikasih uang perbulannya dikarenakan uang terdakwa sudah habis dipotong oleh Bank, terdakwa Cuma memberi uang jika anaknya meminta kepada terdakwa, terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang membiayai nafkah anak-anaknya dikarenakan semenjak ribut perkara sertifikat ditahun 2018, anak terdakwa tidak lagi menelpon terdakwa untuk meminta uang, alasan terdakwa tidak menafkahi anaknya lagi karena sdri fitria sudah menikah dengan orang lain jadi terdakwa tidak memberikan nafkah lagi. Dikarenakan terdakwa sudah menikah dengan perempuan lain yang perempuan ini mempunyai anak, kepada anak tersebut terdakwa menafkahnya tanpa di minta sekalipun.

Dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadirkan beberapa saksi yaitu saksi korban, pak gechik dari gampong tempat tinggal korban yang melihat langsung dari kejadian dan juga saksi ahli dan barang bukti akta nikah yang dilimpahkan ke pengadilan bahwa saksi korban benar istri sah dari terdakwa.

Berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah seperti yang sudah dijelaskan diatas. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu

- a. Keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU
- a. Keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya, adalah juga keyakinan terhadap sesuatu yang objektif
- b. Keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana, bisa terjadi terhadap dua hal/unsur yaitu pertama hal yang bersifat objektif adalah tiadanya alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana

Maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Seperti halnya pembuktian pada umumnya, pembuktian tindak pidana penelantaran keluarga yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil yang

berkedudukan di wilayah hukum pengadilan negeri jantho berjalan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang sudah diatur dalam KUHAP.

Tujuan akhir dari pembuktian ini sendiri ialah untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain, bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.

B. Hambatan Dalam Melakukan Pembuktian Tindak Pidana Penelantaran Dalam Keluarga

Proses penyelesaian dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilimpahkan dan diajukan penuntut umum pada Pengadilan Negeri, pada dasarnya proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam KUHAP, dimana ditentukan jadwal sidang dan penetapan hakim ketua sidang. Hakim ketua sidang membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka dan hakim memerintahkan terdakwa, alat bukti dan barang bukti serta saksi-saksi yang diperlukan agar disiapkan untuk dihadirkan dalam sidang, termasuk jaksa selaku penuntut umum (JPU) dan pengacara (advokat) yang mendampingi terdakwa di muka persidangan.

Dalam proses pemeriksaan perkara penelantaran keluarga yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di wilayah pengadilan negeri jantho tentu tidak semua berjalan dengan lancar seperti yang sudah ditentukan, terkadang ditemui beberapa hambatan yang terjadi dalam proses pembuktian. Hambatan yang ditemui dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa

tindak pidana penelantaran keluarga, seperti yang disampaikan jaksa penuntut umum pengadilan negeri jantho diantaranya :²

1. Terdakwa tidak kooperatif

Terdakwa dianggap tidak kooperatif dikarenakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, terdakwa membuat-buat alasan yang tidak jelas supaya memperlama proses persidangan, dikarenakan hukuman maksimal terdakwa tidak diatas 5 tahun maka jaksa penuntut umum tidak menahan terdakwa. Walaupun terdakwa tidak ditahan, tetapi jika terdakwa bersifat tidak kooperatif maka Sesuai dengan Pasal 154 ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahkan memberikan kewenangan bagi hakim untuk memerintahkan agar terdakwa dihadirkan dengan paksa apabila tidak hadir tanpa alasan yang jelas setelah dipanggil secara sah dan patut untuk kedua kalinya.

Terdakwa juga tidak mengakui kesalahannya, Keterangan dari Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dengan beralasan tidak mengetahui kalo perbuatnya merupakan bukan suatu tindak pidana. Terkadang terdakwa juga menyangkal keterangan yang telah disampaikan oleh saksi korban maupun keterangan dari saksi ahli tentang perbuatnya, namun walaupun terdakwa menyangkal atas apa yang sudah dijelaskan oleh pihak saksi korban maupun saksi ahli dan bukti petunjuk lainnya, maka pihak majelis hakim akan kesampingkan

² Ardiansyah, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jantho, *Wawancara* Tgl 13 juni 2022.

keterangan dari terdakwa dikarenakan keterangan dari terdakwa tidak berada di bawah sumpah, maka yang menjadi hambatan terkadang terdakwa tidak mengakui atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap dirinya, yang membuat persidangannya menjadi lebih lama.

2. Terdakwa merubah keterangannya didalam persidangan.

Hal tersebut itu paling sering terjadi, dimana terdakwa merubah keterangannya atau keterangan yang disampaikan dalam persidangan dengan yang dibuat ketika di BAP dikepolisian itu berbeda. Tentu hal tersebut tidak terlepas dari peran pengacara atau penasehat hukumnya, yang mengarahkan terdakwa ketika didalam persidangan.

Apabila ditelaah dari pendapat diatas, dalam proses pemeriksaan perkara pidana penelantaran keluarga disidang Pengadilan Negeri Jantho, ada keinginan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana penelantaran keluarga secara cepat dan tepat sesuai dengan yang digariskan dalam KUHAP, akan tetapi berbagai hambatan yang ditemui dalam prakteknya, hambatan tersebut diantaranya, waktu sidang sudah ditetapkan dan hakim ketua sidang sudah disiapkan, tetapi terdakwa malah tidak hadir karena alasan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan.

Hambatan lainnya yang dihadapi dalam penyelesaian perkara di karenakan terdakwa tidak mengakui kesalahnya dan mengatakan jika terdakwa tidak tau menau atas tindak pidana yang telah dia perbuat, sesuai dengan asas (*presumptio iures de iure*) semua orang dianggap tahu hukum,

sehingga tiada yang dapat medalilkan bahwa dirinya dapat lolos dari ancaman sanksi hukum karena tidak mengetahui hukumnya, maka tidak ada alasan bagi terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui perbuatannya tersebut merupakan suatu perbuatan pidana. Asas ini sendiri bertujuan antara lain ialah agar masyarakat tidak membuat aturan hukumnya sendiri, dan membuat masyarakat menaati hukum yang sudah berlaku.

C. Upaya Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga

Dalam konteks rumah tangga bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga memang sering terjadi, baik yang menimpa istri, anak, maupun pembantu dalam ranah lingkup rumah tangga. Kekerasan sendiri merupakan suatu tindakan kejahatan. semakin menggejala dan frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini dan khususnya kejahatan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran dalam rumah tangga.

Penelantaran yang dimaksud disini adalah Pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas, bahwa penelantaran ini merupakan suatu tindakan lepas tangan yang dilakukan oleh seseorang

terhadap keluarganya, tindakan yang tidak bertanggung jawab yang membiarkan keluarganya terlantar dan dibiarkan tidak terurus. Upaya yang harus dilakukan dalam mengerfektifkan hambatan dalam pembuktian tindak pidana penelantaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara ialah sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan dalam pembuktian tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dikarenakan terdakwa tidak kooperatif, maka harus dilakukannya penahanan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa tidak bersikap kooperatif yang mengakibatkan lamanya proses persidangan, dikarenakan terdakwa tidak mau hadir dalam persidangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka hakim dapat melakukan upaya penahanan terhadap terdakwa apabila terdakwa sudah dipanggil secara patut sebanyak 2 kali.

Artinya, syarat sebelum terdakwa dipanggil paksa adalah:

- a. Panggilan telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 KUHAP;
- b. Terdakwa telah dipanggil sebanyak dua kali;
- c. Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Dari ketiga syarat diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa terlebih dahulu dipanggil dengan panggilan yang sah sebanyak dua kali. Apabila terdakwa tetap tidak hadir, maka pada panggilan ketiga hakim

memerintahkan agar terdakwa dihadirkan dengan paksa ke dalam persidangan.

2. Upaya yang harus dilakukan ketika terdakwa merubah keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan dengan keterangan terdakwa di Persidangan dengan cara menghadirkan saksi baru untuk memberikan keterangan didalam persidangan tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dan juga atas keyakinan dari hakim sendiri, dikarenakan pada prinsipnya keterangan dari terdakwa bersifat subjektif dan tidak di bawah sumpah dan juga terdakwa boleh mencabut keterangan yang di berikan ketika Berita Acara Pemeriksaan di persidangan sesuai dengan ketentuan dari pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Akan tetapi berdasarkan dari ketentuan bunyi pasal tersebut terdakwa harus memberikan keterangan yang logis atas pencabutan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, jadi upaya yang harus dilakukan kembali lagi kepada atas keyakinan hakim sendiri apakah yang disampaikan oleh terdakwa benar sesuai dengan yang dialami oleh terdakwa atau sebaliknya.
3. Upaya yang harus dilakukan ketika terdakwa merubah keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan dengan keterangan terdakwa di Persidangan dengan cara menghadirkan ahli ke dalam persidangan.

Dikarenakan keterangan ahli memiliki sifat yang berbeda dari alat bukti lainnya, tidak seperti keterangan saksi, bukti surat atau keterangan terdakwa yang isinya pasti berkaitan dengan fakta pidana, keterangan ahli akan selalu berkenaan dengan pengetahuan yang lahir dari keilmuan maupun pengalaman yang dimiliki ahli. Jadi, keterangan ahli tidak akan terhubung langsung dengan fakta kasus, namun diperlukan untuk memahami kaidah logis yang bekerja melingkupi fakta tersebut, menguji apakah fakta tersebut berhubungan atau berlawanan dengan suatu norma, dikarenakan ahli merupakan subjek yang dapat memberikan keterangan di persidangan selain saksi atas pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, dan keterangan dari ahli sendiri merupakan keterangan yang objektif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di atas antara lain:

1. Proses pelaksanaan pembuktian tindak pidana penelantaran keluarga yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di wilayah pengadilan negeri jantho berjalan sesuai yang sudah diatur dalam KUHAP, diantaranya mencari keterangan saksi, meminta keterangan ahli, mencari bukti surat yang mendukung, melihat petunjuk dan mendengarkan keterangan terdakwa. Untuk menemukan suatu kebenaran dimuka persidangan, pembuktian adalah cara paling utama yang dilakukan oleh hakim untuk menentukan apakah benar terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam suatu perkara.
2. Hambatan yang didapat dalam melakukan pembuktian tindak pidana penelantaran keluarga dikarenakan terdakwa tidak bersikap kooperatif, terdakwa tidak mau mengakui atas tindak pidana yang dilakukan dengan beralasan tidak mengetahui jika perbuatannya merupakan suatu tindak pidana, dan juga terdakwa tidak mau hadir kedalam persidangan dengan alasan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan, hambatan lainnya yaitu

terdakwa merubah keterangan di dalam persidangan dengan keterangan yang dibuat ketika di BAP dikepolisian.

3. Upaya yang dapat di lakukan dalam mengefektikan hambatan pembuktian tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dengan cara melakukan penahanan terhadap terdakwa yang bersikap tidak koperatif, terhadap terdakwa yang telah merubah keterangan di dalam persidangan dengan keterangan yang dibuat ketika di Berita Acara Pemeriksaan upaya yang dapat dilakukan dengan cara menghadirkan saksi baru dan menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan di dalam persidangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada hakim agar dalam proses pembuktian tindak pidana penelantaran keluarga agar terus berpedoman pada alat bukti dan juga atas keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi.
2. Diharapkan kepada Komisi Aparatur sipil Negara agar secara rutin melakukan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara karena dengan adanya sosialisasi diharapkan Aparatur Sipil Negara dapat lebih mengerti dan memahami mengenai kedisiplinan dan tidak melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Fuady Munir, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Hari Harjanto Setiawan, *Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2012.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011
- Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, 2007.
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001.

- Moch.Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Nurul Irfan. M, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.
- Nasir Djamil.M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Poerwadarminta. W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Subekti. R, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.